



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR  
SEMESTER KEDUA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 56/PP.07-BA/35/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur Semester Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur Semester Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR SEMESTER KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Timur Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

AANG KUNAIFI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR  
SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
PROVINSI JAWA TIMUR SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Pacitan	12	172	237.772	240.773	478.545
2.	Ponorogo	21	307	384.759	397.552	782.311
3.	Trenggalek	14	157	296.572	297.545	594.117
4.	Tulungagung	19	271	443.537	450.743	894.280
5.	Blitar	22	248	491.577	493.722	985.299
6.	Kediri	26	344	653.920	652.364	1.306.284
7.	Malang	33	390	1.030.067	1.036.492	2.066.559
8.	Lumajang	21	205	421.671	438.417	860.088
9.	Jember	31	248	1.001.126	1.022.942	2.024.068
10.	Banyuwangi	25	217	691.108	706.598	1.397.706
11.	Bondowoso	23	219	302.551	323.671	626.222
12.	Situbondo	17	136	257.872	277.381	535.253
13.	Probolinggo	24	330	447.511	471.152	918.663
14.	Pasuruan	24	365	622.874	641.830	1.264.704
15.	Sidoarjo	18	346	761.139	784.990	1.546.129
16.	Mojokerto	18	304	438.465	442.540	881.005
17.	Jombang	21	306	506.694	503.970	1.010.664
18.	Nganjuk	20	284	445.520	448.350	893.870
19.	Madiun	15	206	284.482	299.702	584.184
20.	Magetan	18	235	262.024	281.953	543.977
21.	Ngawi	19	217	351.731	367.443	719.174
22.	Bojonegoro	28	430	516.935	522.546	1.039.481
23.	Tuban	20	328	483.218	493.503	976.721
24.	Lamongan	27	474	528.778	537.291	1.066.069
25.	Gresik	18	356	497.226	502.721	999.947
26.	Bangkalan	18	281	384.214	411.069	795.283
27.	Sampang	14	186	370.719	389.377	760.096
28.	Pamekasan	13	189	331.281	355.410	686.691
29.	Sumenep	27	334	418.039	465.929	883.968
30.	Kota Kediri	3	46	111.706	117.155	228.861
31.	Kota Blitar	3	21	59.757	62.616	122.373
32.	Kota Malang	5	57	329.417	344.512	673.929
33.	Kota Probolinggo	5	29	89.122	92.634	181.756
34.	Kota Pasuruan	4	34	77.327	79.596	156.923
35.	Kota Mojokerto	3	18	53.184	54.623	107.807

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
36.	Kota Madiun	3	27	76.167	81.798	157.965
37.	Kota Surabaya	31	153	1.096.009	1.161.422	2.257.431
38.	Kota Batu	3	24	84.879	86.471	171.350
	TOTAL	666	8.494	15.840.950	16.338.803	32.179.753

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyani Dewi